

**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI JAWA BARAT**

**No. 27**

**2000**

**Seri D**

---

**PERATURAN DAERAH JAWA BARAT  
NOMOR : 39 TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUNTUKAN AIR DAN BAKU MUTU AIR PADA SUNGAI CITARUM  
DAN ANAK-ANAK SUNGAINYA DI JAWA BARAT  
GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian kualitas air sungai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada sumber-sumber air, maka Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Citarum dan Anak-anak Sungai Citarum di Jawa Barat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Nomor 450 Tahun 1940 (Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Juli 1950);
  - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/MenKes/Per/VII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air untuk berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber air;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Analisis mengenai Dampak Lingkungan Bagi Proyek Penanaman Modal Asing dan Pedoman Modal Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/MENKLH/1/1989 Tahun 1989 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
18. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
19. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
20. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;
23. Keputusan Gubernur Keputusan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 660.31/SK/694-BKPM/1982 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri;

24. Keputusan Gubernur Keputusan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 660.31/SK/694-BKPM/1982 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR PADA SUNGAI CITARUM DAN ANAK-ANAK SUNGAINYA DI JAWA BARAT.**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Air adalah semua air yang terdapat dan atau berasal dari sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah tidak termasuk air di bawah tanah dan yang terdapat di laut;
2. Air Sungai adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sungai;
3. Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
4. Baku Mutu Air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.

**Pasal 2**

Sungai Citarum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini meliputi pula anak-anak sungainya.

**Pasal 3**

Air menurut peruntukannya digolongkan menjadi :

- a. Golongan A : air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- b. Golongan B : air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.
- c. Golongan C : air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.

- d. Golongan D : air yang dapat digunakan untuk pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri dan pembangkit listrik tenaga air.
- e. Golongan B;C;D : air yang memenuhi peruntukan Gol. B, Gol. C dan Gol. D.
- f. Golongan C;D : air yang memenuhi peruntukan Gol. C dan Gol. D.

#### **Pasal 4**

Peruntukan air dan baku mutu air pada Sungai Citarum dan Anak-anak Sungainya di Jawa Barat serta batas-batas daerah aliran ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Penanggung jawab terhadap pelaksanaan Keputusan ini ialah Gubernur Propinsi Jawa Barat yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Barat.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) Pasal ini apabila dipandang perlu dapat dibantu oleh Instansi terkait.

#### **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 21 Desember 2000

**GUBERNUR JAWA BARAT,**

**ttd.**

**R. N U R I A N A**

Diundangkan di Bandung

Pada tanggal 21 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI**

**JAWA BARAT,**

**ttd.**

**DANNY SETIAWAN**

**NIP. 010 054 068**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2000 SERI D**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT**

**NOMOR : 39 TAHUN 2000**

**TANGGAL : 21 DESEMBER 2000**

**TENTANG : PERUNTUKAN AIR DAN BAKU  
MUTU AIR PADA SUNGAI  
CITARUM DAN ANAK-ANAK  
SUNGAINYA DI JAWA BARAT.**

---

**PERUNTUKAN AIR DAN BATAS-BATAS**

**PERUNTUKAN AIR**

Nama Sungai	Peruntukan Air		Lokasi Batas Peruntukan
	Pemanfaatan	Baku Mutu/ Gol.	
1	2a	2b	3
CITARUM	<ul style="list-style-type: none"><li>- Air Baku</li><li>- Air Minum</li><li>- Perikanan dan Peternakan</li><li>- Pertanian</li><li>- dll.</li></ul>	B;C;D	Dari Hulu Sungai Citarum Di Gunung Wayang Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Beserta Anak Sungainya Sampai Dengan Muara Sungai Citarum di Pantai Utara Lau Jawa di batas Desa Pantai Mekar Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi berbatasan dengan Desa Tanjung Pakis Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang.

CATATAN : B;C;D : Memenuhi Peruntukan Golongan B;C; dan D.

**GUBERNUR JAWA BARAT,**

**ttd.**

**R. N U R I A N A**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT****NOMOR : 39 TAHUN 2000****TANGGAL : 21 DESEMBER 2000****TENTANG : PERUNTUKAN AIR DAN BAKU  
MUTU AIR PADA SUNGAI  
CITARUM DAN ANAK-ANAK  
SUNGAINYA DI JAWA BARAT.****PENGGOLONGAN DAN BAKU MUTU AIR**

No	Parameter	Satuan	Kriteria Kualitas Air (Baku Mutu)/Golongan					
			A	B	C	D	B;C;D	C;D
<b>FISIKA</b>								
1.	Bau	-	Tidak berbau	-	-	-	-	-
2.	Zat Padat Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3.	Kekeruhan	NTU	5	-	-	-	-	-
4.	Rasa	-	Tidak berasa	-	-	-	-	-
5.	Suhu	<sup>0</sup> C	Suhu udara $\pm 3^0$ C	Suhu air normal	Suhu normal $\pm 3^0$ C	Suhu air normal	-	-
6.	Warna	Skala TCU	-	-	-	-	-	-
7.	Daya Hantar Listrik	Umhos /Cm	-	-	-	2250	2250	2250
<b>KIMIA ANORGANIK</b>								
1.	Air Raksa	mg/L	0,001	0,001	0,002	0,005	0,001	0,002
2.	Amonia Bebas	mg/L	-	0,5	0,02	-	0,02	0,02
3.	Alumunium	mg/L	0,2	-	-	-	-	-
4.	Arsen	mg/L	0,05	0,05	1,0	1,0	0,05	1,0
5.	Barium	mg/L	1,0	1,0	-	-	1,0	-
6.	Besi	mg/L	0,3	5,0	-	-	5,0	-
7.	Boron	mg/L	-	-	-	1,0	1,0	1,0
8.	Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	-	1,5	1,5
9.	Kadmium	mg/L	0,005	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10.	Kesadahan, Ca,CO <sub>3</sub>	mg/L	500	-	-	-	-	-
11.	Klorida	mg/L	250	600	-	-	600	-
12.	Klorin bebas	mg/L	-	-	0,003	-	0,003	0,003
13.	Kobalt	mg/L	-	-	-	0,2	0,2	0,2
14.	Cromium, Valensi 6	mg/L	0,05	0,05	0,05	1,0	0,05	0,05



No	Parameter	Satuan	Kriteria Kualitas Air (Baku Mutu)/Golongan					
			A	B	C	D	B;C;D	C;D
15.	Mangan	mg/L	0,1	0,5	-	2,0	0,5	2,0
16.	Natrium	mg/L	200	-	-	-	-	-
17.	Natrium (Garam Alkali)	%	-	-	-	60	60	60
18.	Nikel	mg/L	-	-	-	0,5	0,5	0,5
19.	Nitrat sebagai N	mg/L	10	10	-	-	10	-
20.	Nitrit sebagai N	mg/L	1,0	1,0	0,06	-	0,06	0,06
21.	Oksigen Terlarut	mg/L	-	permukaan dianjurkan $\geq 6$	Disyaratkan $> \text{dari } 3$	-	Disyaratkan $> \text{dari } 3$	Disyaratkan $> \text{dari } 3$
22.	Perak	mg/L	0,05	-	-	-	-	-
23.	pH	mg/L	6,5-8,5	5-9	6-9	5-9	6-9	6-9
24.	Selenium	mg/L	0,01	0,01	0,05	0,05	0,01	0,05
25.	Seng	mg/L	5	5	0,02	2,0	0,02	0,02
26.	Sianida	mg/L	0,1	0,1	0,02	-	0,02	0,02
27.	Sodium Absorption Ratio (SAR)	-	-	-	-	18	18	18
28.	Sulfat	mg/L	400	400	-	-	400	-
29.	Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	mg/L	0,05	0,1	0,002	-	0,002	0,002
30.	Tembaga	mg/L	1,0	1,0	0,02	0,2	0,02	0,02
31.	Timbal	mg/L	0,05	0,1	0,03	1,0	0,03	0,03
32.	Residual Sodium Carbonat (RSC)	mg/L	-	-	-	1,25-2,50	1,25-2,50	1,25-2,50
<b>KIMIA ORGANIK</b>								
1.	Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0,0007	0,017	-	-	0,017	-
2.	Benzene	mg/L	0,01	-	-	-	-	-
3.	BHC	mg/L	-	-	0,21	-	0,21	0,21
4.	Benzo (a) Pyrene	mg/L	0,00001	-	-	-	-	-
5.	Chlordane	mg/L	0,0003	0,003	-	-	0,003	-
6.	Chloroform	mg/L	0,03	-	-	-	-	-
7.	2,4 – B	mg/L	0,10	-	-	-	-	-
8.	DDT	mg/L	0,03	0,042	0,002	-	0,002	0,002
9.	Detergent	mg/L	0,5	-	-	-	-	-
10.	1,2 Dichloro Ethane	mg/L	0,01	-	-	-	-	-
11.	1,2 Dichloro Ethane	mg/L	0,0003	-	-	-	-	-
12.	Endrin	mg/L	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004
13.	Fenol	mg/L	-	0,02	0,001	-	0,001	0,001
14.	Heptachlor	mg/L	0,003	0,018	-	-	0,018	-

No	Parameter	Satuan	Kriteria Kualitas Air (Baku Mutu)/Golongan					
			A	B	C	D	B;C;D	C;D
15.	Hexachloro- benzene	mg/L	0,00001	-	-	-	-	-
16.	Karbon Kloroform Ekstrak	mg/L	-	0,5	-	-	0,5	-
17.	Lindane	mg/L	0,004	-	-	-	-	-
18.	Methoxychlor	mg/L	0,03	0,035	-	-	0,035	-
19.	Minyak dan Lemak	mg/L	-	Nihil	1,0	-	Nihil	1,0
20.	Organofosfat dan Carbanate	mg/L	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
21.	PCB	mg/L	-	Nihil	-	-	Nihil	-
22.	Penta- chlorophenol	mg/L	0,01	-	-	-	-	-
23.	Pestisida Total	mg/L	0,01	-	-	-	-	-
24.	Senyawa Aktif Biru Matilen (Surfaktan)	mg/L	-	0,5	0,2	-	0,2	0,2
25.	2,4,6- Trichlorophenol	mg/L	0,01	-	-	-	-	-
26.	Toxaphene	mg/L	-	-	-	-	-	-
27.	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	mg/L	10	-	-	-	-	-
28.	B O D *)	mg/L	-	6	-	-	6	-
29.	C O D *)	mg/L	-	10	-	-	10	-
1.	Kaliform Tinja	Jml/100 mL	0	2000	-	-	2000	-
2.	Total Koliform	Jml/100 mL	3	10000	-	-	10000	-
<b>RADIO AKTIFITAS</b>								
1.	Aktifitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2.	Aktifitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

CATATAN : B;C;D = Memenuhi Peruntukan Golongan B;C; dan D.

C;D = Memenuhi Peruntukan Golongan C dan D

- = Tidak dipersyaratkan

mg = miligram

L = Liter

Bq = Bequerel

Logam berat merupakan logam terlarut

\*) Sumber : KEP. MEN KLH No. 02/MENKLH/1998

tentang : PEDOMAN PENETAPAN BAKU MUTU LINGKUNGAN

**GUBERNUR JAWA BARAT,**

**ttd.**

**R. N U R I A N A**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT**

**NOMOR : 39 TAHUN 2000**

**TANGGAL : 21 DESEMBER 2000**

**TENTANG : PERUNTUKAN AIR DAN BAKU  
MUTU AIR PADA SUNGAI  
CITARUM DAN ANAK-ANAK  
SUNGAINYA DI JAWA BARAT.**

**GUBERNUR JAWA BARAT,**

**ttd.**

**R. N U R I A N A**